

PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN OLEH BANK SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN NILAI TUKAR PETANI DI PROVINSI JAWA TIMUR

Akhmad Sobrun Jamil

Dosen Institut Pesantren Kiayi Haji Abdul Chalim (IKHAC)

Alamat Email: Asobrunjamil79@gmail.com

Abstract: As an intermediary institution, Islamic banking has an important role in channeling financing, especially in the agricultural sector. The financing of the agricultural sector is considered more suitable to be carried out by Islamic banks because in channeling financing does not recognize the term interest but uses a profit sharing system. The use of a profit sharing system is considered fairer because it does not burden the farmers, especially when the yields are not satisfactory. This study was conducted to analyze how the influence of the financing of the agricultural sector by Islamic banks to increase the exchange rate of farmers in East Java Province ?. In order to answer this question, the data analysis is done using multiple linear regression. The type of data in this study is secondary data with monthly data forms (January 2016 to August 2018). The results of the study indicate that the financing carried out by Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units in East Java Province has a significant positive effect on Farmer Exchange Rates. Meanwhile, the financing of the agricultural sector by the Islamic People's Financing Bank does not have a significant effect on the exchange of farmers in East Java Province.

Keywords: *Islamic Banks, Financing, Farmer Exchange Rates and the Agricultural Sector*

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi sektor pertanian sulit


berkembang karena minimnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan (Beik & Aprianti, 2013). Salah satu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari lembaga perbankan syariah. Sebagai lembaga intermediari bank syariah memiliki peranan yang besar dalam roda perekonomian di Indonesia, terutama dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian.

Bank syariah sejatinya memiliki banyak peluang untuk memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian, karena fokus utama bisnis perbankan syariah adalah sektor riil. Selain itu bank syariah lebih tepat untuk memberikan pembiayaan pada sektor pertanian, karena menurut Asaad (2017) 1) Bank syariah tidak mengenal adanya perhitungan bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dan pengambilan keuntungan secara jual beli, 2) Prinsip bagi hasil, besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik dana atau bank dan pengelola usaha atau petani diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan dengan masa panen, 3) Usaha pertanian yang kecil pendapatannya, nisbah yang disepakati tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya, mengingat setiap komoditi usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan berbeda dan masa panen yang berbeda pula, (4) Petani tidak dibebani dengan bunga pinjaman melainkan pengembaliannya secara otomatis disesuaikan dengan masa panen.

Guna menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian tersebut ada banyak alternatif akad yang dapat digunakan. Akad tersebut menurut diantaranya adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al ishtina* dan *rahn* (Ashari & Saptana, 2005). Pembiayaan pada sektor pertanian menurut Nasution (2016) dapat digunakan untuk membiayai pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, air ataupun kebutuhan listrik. Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini

cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha.


Berdasarkan data yang berhasil penyusun himpun dari Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa dari provinsi yang ada dipulau Jawa tanpa DKI Jakarta, pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Provinsi Jawa Timur merupakan yang terbanyak secara rata-rata. Data selengkapnya adalah sebagai berikut:



Sumber : data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2018)

Gambar 1 Pembiayaan Sektor Pertanian di Pulau Jawa Tanpa DKI (Januari 2016 s/d Agustus 2018 dalam Juta)

Sementara itu pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di pulau Jawa Tanpa Jakarta dalam kurun waktu Januari 2016 s/d Agustus 2018 secara rata-rata yang terbanyak adalah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BPRS yang terbanyak adalah di provinsi Jawa Barat. Namun demikian pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Jawa Barat mengalami penurunan selama periode pengamatan. Pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BPRS yang terbanyak kedua adalah di provinsi Jawa Timur, bedanya adalah jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian di provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan selama periode pengamatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut:




Sumber : data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2018)

Gambar 2 Pembiayaan Sektor Pertanian di Pulau Jawa Tanpa DKI (Januari 2016 s/d Agustus 2018 dalam Juta)

Pembiayaan pada sektor pertanian bukan hanya sekedar untuk meningkatkan produksi pertanian semata, namun bagaimana pembiayaan pada sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani. NTP merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat Machfudz (2007) yang menyatakan bahwa NTP adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian semakin nilai NTP maka akan semakin sejahtera pula kehidupan para petani.

Data menunjukkan hawa NTP secara nasional mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016 hingga Agustus 2018 dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Sumber: diolah dari BPS (2018)

**Gambar 3 NTP Nasional dan Pulau Jawa
(Januari 2016 s/d Agustus 2018)**

Data di atas menunjukkan bahwa NTP secara nasional pulau Jawa mengalami fluktuatif dalam kurun waktu Januari 2016 s/d Agustus 2018. Dari lima provinsi di pulau Jawa hanya Provinsi Jawa Timur yang perubahan NTPnya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur relatif stabil.

Jika dihubungkan dengan jumlah pembiayaan pada sektor pertanian oleh bank Syariah maka ada hubungan yang positif antara jumlah pembiayaan sektor pertanian dengan NTP terutama di Provinsi Jawa Timur. Dari kondisi ini maka penyusun tertarik untuk melakukan analisis bagaimana pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah untuk meningkatkan nilai tukar petani di Provinsi Jawa Timur?

KAJIAN LITERATUR

Bank Syariah

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008, bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Sementara itu menurut Wibowo & Widodo (2005) bank syariah adalah bank yang dalam melakukan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip operasional dari bank syariah menurut Subekan (2015) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem *loss and profit sharing*.
2. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah diutamakan untuk pengembangan sektor riil.

3. Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah hanya pada bidang usaha yang halal.
4. Tujuan utama dari bank syariah bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau *profit oriented*, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan.
5. Kemitraan adalah bentuk hubungan antara Bank syariah dan nasabahnya.
6. Dalam mengeluarkan produk dan pelaksanaan operasional didasarkan pada syariat.

Adapun tujuan dari bank syariah menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan ini semestinya lahirnya perbankan syariah di Indonesia setidaknya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Purwanto, 2017).

Bank Umum Syariah

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan utama adari BUS menurut UU No 21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
12. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas BUS juga dapat juga

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Unit Usaha Syariah

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh UUS adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.

10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas UUS dapat juga

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
4. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik

5. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang
6. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat dengan BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh UUS adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*.
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 - e. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*.

3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pembiayaan Sektor Pertanian

Salah satu tugas dari perbankan syariah adalah menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat disalurkan pada semua sektor perekonomian termasuk sektor pertanian. Pembiayaan pada sektor pertanian oleh bank syariah menurut Nasution (2016) dapat digunakan untuk membiayai pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, air ataupun kebutuhan listrik. Akad-akad yang dapat digunakan dapat berupa murabahah, salam, maupun salam parallel. Sementara itu Syaikat (2011) menawarkan beberapa akad yang dapat digunakan untuk membiayai sektor pertanian sebagai berikut:

Tabel 1 Panduan Pembiayaan Syariah Bidang Pertanian

No	Tujuan Pembiayaan	Akad yang digunakan
1	Mekanisasi pertanian seperti pembelian alat dan mesin pertanian	Mudharabah/Ijarah/ <i>Diminishing</i> Musyarakah (DM)
2	Pembiayaan sarana transportasi seperti kendaraan, kendaraan berpendingin, dan lain-lain	Ijarah/DM/Murabahah
3	Pembiayaan peternakan seperti pembelian sapi, kerbau, domba, tangki penyimpanan susu, dan lain-lain	Murabahah/DM/Istishna

4	Instalasi irigasi seperti pembuatan sumur, sistem distribusi air, dan lain-lain	Ijarah/Murabahah/DM/Service Ijarah
5	Pembangunan dan penurapan lahan	Salam/Istishna
6	Pembangunan dan pengembangan hutan	DM/Murabahah
7	Pengembangan peternakan seperti pembuatan kandang, pembelian ayam, sarana pemberian pakan dan minum, dan lain-lain	DM/Murabahah/Ijarah/Istishna
8	Pengembangan perikanan seperti pembelian perahu, mesin, jaring, dan lain-lain	DM/Murabahah/Ijarah/Istishna
9	Usaha sapi perah seperti pembelian mesin pengolah susu, dan lain-lain	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
10	Pembangunan <i>greenhouse</i> (rumah kaca)	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
11	Pembangunan <i>cold storage</i>	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
12	Pembangunan kandang ayam, sapi, dan lain-lain	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
13	Pembangunan laboratorium peternakan	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
14	Pembangunan unit pengolahan benih dan pendinginan susu	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
15	Instalasi pengolahan sayur dan buah	Ijarah/DM/Murabahah/Istishna

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perbankan syariah sebenarnya memiliki banyak skema akad dalam memberikan pembiayaan di sektor pertanian. Skema-skema akan tersebut tergantung pada tujuan pembiayaan pada sektor pertanian. Banyaknya alternatif akad tersebut maka peranan perbankan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan petani terbuka lebar, karena dapat memberikan pembiayaan pada sektor pertanian dengan banyak akad.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani atau NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib) (BPS, 2018). Sementara itu menurut Nirmala, Hanani, & Muhaimin (2016) NTP merupakan perbandingan antara hasil yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibeli oleh petani. Secara sederhana NTP merupakan alat ukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan dengan barang atau

jasa yang dibutuhkan petani untuk konsumsi dan keperluan dalam melakukan produksi.

NTP merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat Machfudz (2007) yang menyatakan bahwa NTP adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian semakin nilai NTP maka akan semakin sejahtera pula kehidupan para petani.

Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2018a). Hasil dari studi ini adalah pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani dapat dilihat dari nilai Prob 0,6563 > 0,05. *Kedua* hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani di Sumatera (nilai Prob 0.0004 < 0,05).

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Asaad (2017). Hasil dari penelitian ini adalah perbankan syariah memiliki peranan penting dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi terutama sektor pertanian di Indonesia. Peranan perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu 1) perbankan syariah dapat membuka jaringan kantor bank syariah pada daerah pertanian. 2) Perbankan syariah dapat memprioritaskan pembiayaan untuk usaha pertanian. 3) Perbankan syariah dapat memasarkan produk pembiayaan bank syariah kepada usaha pertanian dan 4) perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan usaha pertanian secara penuh, agar potensi kegagalan panen dapat diminimalisir.

METODOLOGI

Studi ini merupakan studi eksplanatori. Studi eksplanatori merupakan studi yang dilakukan untuk mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan dependen (Yin, 2008). Adapun yang menjadi subjek dari studi ini adalah bank Syariah di Provinsi Jawa Timur. Sementara objek pada studi ini pembiayaan oleh bank Syariah di Provinsi Jawa Timur pada sektor pertanian dan nilai tukar petani.

Ada dua jenis variabel pada studi ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam studi ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang selanjutnya dilambangkan dengan “Y”, sementara variabel independen dalam studi ini ada dua yaitu pembiayaan di sektor pertanian yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut variabel “X1” dan variabel independen lainnya adalah pembiayaan di sektor pertanian yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut “X2”.

Studi ini menggunakan data sekunder, data sekunder menurut (Purwanto, 2018b) adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak berhadapan langsung dengan sumber data. Data-data yang dibutuhkan dalam studi ini bersumber dari dua penyedia data yaitu www.ojk.go.id (data tentang pembiayaan sektor pertanian oleh bank syariah) dan www.bps.go.id (data Nilai Tukar Petani)

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi menurut Gujarati & Porter (2012) adalah

Analisis yang berkaitan dengan studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen, terhadap satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memperkirakan nilai

rata-rata dari populasi variabel dependen dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel independen.

Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah sebagai berikut:

$$Y' = C. \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Y	: Variable dependen (Nilai Tukar Petani)
X1	: Variabel independen Pembiayaan Sektor pertanian oleh BUS dan UUS
X2	: Variabel independen Pembiayaan Sektor pertanian oleh BPRS
β_1 dan β_2	: Koefisien regresi
C	: Angka konstanta

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut adalah *pertama* uji normalitas. Uji normalitas data adalah uji yang dilakukan apakah dalam suatu model regresi memiliki data yang berdistribusi normal atautakah tidak (Ghozali, 2018). Uji yang penting dalam analisis regresi adalah uji normalitas, karena uji normalitas merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam statistik parametrik.

Kedua uji multikolonieritas. Uji ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya korelasi antara variabel independen Ghozali (2011). Oleh karena tujuan dari uji ini adalah untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam satu model regresi, maka pada analisis regresi sederhana uji ini tidak perlu dilakukan. Uji regresi yang baik adalah antara variabel independen tidak memiliki korelasi.

Ketiga uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik menurut Ghozali (2011) adalah data bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi terjadi perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.


Keempat adalah uji autokorelasi. Autokorelasi yaitu korelasi secara urutan pengamatan dalam waktu ke waktu (Winarno, 2009). Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk melakukan pengujian ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (tahun observasi) dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (tahun sebelumnya). Masalah autokorelasi muncul karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi dengan observasi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji hipotesis, dalam analisis regresi diperlukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut di antaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Normalitas Data

Uji asumsi normalitas untuk menguji apakah nilai residual model regresi, mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2002). Data dikatakan normal jika nilai *probability* diperoleh lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik tersebut diuraikan sebagai berikut:



Gambar 4 Uji Normalitas Data

Dari hasil uji normalitas data di atas dapat diketahui jika nilai *propability* diperoleh $0,564 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika data penelitian adalah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas data dalam model regresi maka digunakan analisis korelasi. Jika korelasi antar variabel independen $\geq 0,85$ maka model mengandung multikolinearitas (Widarjono, 2005). Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000	0.427
X2	0.427	1.000

Hasil pengujian menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki nilai kolerasi yang $> 0,80$, sehingga dapat disimpulkan data penelitian tidak mengandung masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini digunakan untuk apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji Uji Glejser. Uji Glejser merupakan cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (Gujarati, 2003). Suatu model yang tidak mengandung heteroskedastisitas jika antara variabel independen

dengan absolut residual > 0,05. Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0.168664	0.252066	-0.669125	0.5087
X1	-0.006078	0.003734	-1.627916	0.1144
X2	0.023674	0.025041	0.945412	0.3523

Sumber: Output Eviews 9 (2018)

Hasil di atas menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji Glejser (regresi antara variabel independen dengan nilai residual) diperoleh hasil nilai Prob > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu korelasi secara urutan pengamatan dalam waktu ke waktu (Winarno, 2009). Guna mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi maka penyusun menggunakan uji *Run Test* dengan menggunakan SPSS. Ada tidaknya masalah autokorelasi pada model regresi dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka model tidak mengandung masalah autokorelasi. Dari hasil uji diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Uji *Runs Test*

Test Value ^a	.008169
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	16
Total Cases	32
Number of Runs	12
Z	-1.617
Asymp. Sig. (2-tailed)	.106

Sumber: Output SPSS (2018)

Hasil uji *Runs Test* pada table 4 di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,106 > 0,05$. Dari hasil ini maka diambil kesimpulan bahwa model regresi telah dinyatakan bebas dari masalah Autokorelasi.

Uji Hipotesis

Dari pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi pada studi ini telah memenuhi uji asumsi klasik, dengan demikian pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dapat dilakukan. Hasil analisis data dengan menggunakan Eviews 9 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Hipotesis Penelitian

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.016638	0.467547	10.72970	0.0000
X1	0.031524	0.006925	4.551871	0.0001
X2	-0.070833	0.046448	-1.525017	0.1381
R-squared	0.419272			
Adjusted R-squared	0.379222			
F-statistic	10.46866			
Prob(F-statistic)	0.000378			

Sumber: Output Eviews 9 (2018)

Dari tabel di atas menunjukkan ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen pada studi ini adalah pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS (X1) dan pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS (X2). Adapun variabel dependen pada penelitian ini adalah Nilai Tukar Petani (Y).

1. Pengujian pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS (X1) terhadap nilai tukar petani.

Adapun perumusan hipotesis nihil atau H_0 dan hipotesis alternatif atau

Ha adalah sebagai berikut:

H0 : $\beta \leq 0$, tidak terdapat pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS (X1) terhadap nilai tukar petani.

H1 : $\beta \geq 0$, terdapat pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS (X1) terhadap nilai tukar petani.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil jika sig. t pada variabel pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS (X1) terhadap nilai tukar petani sebesar 0.0001 yang berarti tingkat sig.t lebih kecil dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan adalah positif (+) 0.0315. Dari hasil pengujian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS (X1) terhadap nilai tukar petani. Dengan demikian ada pengaruh positif antara jumlah pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur. Artinya bahwa semakin tinggi pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BUS dan UUS maka kesejahteraan petani akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asaad (2017) dimana perbankan syariah memiliki peranan penting dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi terutama sektor pertanian di Indonesia. Akan tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2018a) yang membuktikan bahwa pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani.

2. Pengujian pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS (X2) terhadap nilai tukar petani.

Adapun perumusan hipotesis nihil atau Ho dan hipotesis alternatif atau

Ha adalah sebagai berikut:

H0 : $\beta \leq 0$, tidak terdapat pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS (X2) terhadap nilai tukar petani.

H1 : $\beta \geq 0$, terdapat pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS (X2) terhadap nilai tukar petani.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil jika sig. t pada variabel pengaruh pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS (X2) terhadap nilai tukar petani sebesar 0.1381 yang berarti tingkat sig.t lebih besar dari 0,05. Dari hasil pengujian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS (X2 terhadap nilai tukar petani. Koefisien yang dihasilkan adalah positif, yang artinya bahwa semakin besar pembiayaan BPRS di Provinsi Jawa Timur pada sektor pertanian akan meningkatkan kesejahteraan petani walaupun tidak signifikan.

Hasil penelitian itu tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2018a) dimana hasil penelitiannya membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani di Sumatera. Kendati hasil penelitian ini pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di Provinsi Jawa Timur tidak signifikan, namun koefisien yang dihasilkan adalah positif. Jadi peningkatan pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di Provinsi dapat meningkatkan NTP atau kesejahteraan petani.

PENUTUP

Simpulan dari penelitian ini adalah pembiayaan sektor pertanian oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap NTP. Sementara itu pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di Provinsi Jawa Timur terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun koefisien yang dihasilkan adalah positif. Mengingat hasil penelitian mengenai pembiayaan bank syariah terhadap NTP belum ditemukan hasil yang konsisten maka penelitian serupa masih diperlukan. Penelitian selanjut nya dapat meneliti dengan jumlah provinsi dan jumlah data yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, M. (2017). Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *Jurnal MIQOT*, 35(113-127).
- Ashari, & Saptana. (2005). Prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *Forum Penelitian Ekonomi Agro*, 23(2), 132-147. <https://doi.org/10.21082/fae.v23n2.2005.132-147>
- Beik, I. S., & Aprianti, W. N. (2013). An Analysis of Factors Affecting Islamic Banks in Financing the Agricultural Sector in Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 31(May 2013), 19-36.
- BPS. (2018). Nilai Tukar Petani. Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html#subjekViewTab1>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati. (2003). *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Airlangga.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Machfudz, M. (2007). *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Nasution, Z. (2016). Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 324-343.
- Nirmala, A., Hanani, N., & Muhaimin, A. (2016). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Habitat*, 27(2), 66-71.
- Purwanto. (2017). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Disparitas Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2016.

CAKRAWALA: *Jurnal Studi Islam*, XII(1), 13–27.

- Purwanto. (2018a). Funding Agriculture Contribution Of Sharia Bank Sector To Farmer Welfare In Sumatra Island Period 2016-2017. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 41–60.
- Purwanto. (2018b). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Magelang: StaiaPress.
- Santoso, S. (2002). *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subekan, A. (2015). Mengenal Prinsip Dasar Bank Syariah. Retrieved from <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21054-mengenal-prinsip-dasar-bank-syariah>
- Syaukat, Y. (2011). Mengembangkan Pembiayaan Syariah Pertanian. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 23.
- Wibowo, E., & Widodo, U. H. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Winarno, W. W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yin, R. (2008). *Studi Kasus (Desain dan Metode), (Case Study Research Design and Methods)* diterjemahkan oleh Drs. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.